

## ANALISIS FAKTOR KETIDAKSTABILAN EKONOMI MENDOMINASI KEPUTUSAN PERCERAIAN

Dhani Nadiatusholikha<sup>1</sup>, Nadiyah Widadyani Abida<sup>2</sup>, Lanjar Indah Kusumawardhany<sup>3</sup>, Rizkyta Dwi Fatimah<sup>4</sup>, Nailus Syarifa<sup>5</sup>, Salsabila Swastika Putri<sup>6</sup>, Popy Anisah Susanti<sup>7</sup>, Nur Rofiq<sup>8</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</sup> Pendidikan Matematika, Universitas Tidar

### Article History

Received : 5-Juni-2024  
Revised : 17-Juni-2024  
Accepted : 05-Juli-2024  
Published : 06-Juli-2024

### Corresponding author\*:

Dhani Nadiatusholikha

### Contact:

[ghaninadia11@gmail.com](mailto:ghaninadia11@gmail.com)

### Cite This Article:

Nadiatusholikha, D. ., Fatimah, R. D. ., Abida, N. W. ., Susanti, P. A. ., Kusumawardhany, L. I. ., Putri, S. S. ., Syarifa, N. ., & Rofiq, N. . (2024). Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(04), 95–102.

### DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v3i04.1505>

**Abstract:** *The general description of the research, namely the analysis of economic instability factors that dominate divorce decisions in this article, aims to reduce the divorce rate caused by economic problems that are insufficient to meet daily needs. The target is families whose needs are not met and even those who are not yet established in building a household. The method in this research uses study literature. Literature studies, namely secondary data, are carried out by starting with searching for literature reviews from various literature such as books, scientific journals, articles, or similar research results that have been published regarding analysis of economic instability factors that dominate divorce decisions. Divorce can occur due to various problems. One example of the problem is economic factors. Economy is a primary need. If these economic needs are not met or are lacking, it can have a negative impact on other needs. Economic problems often occur nowadays. The many needs and rising prices of necessities mean that income is felt to be insufficient. Due to this lack of income, a husband often does not provide his obligations in the form of maintenance to his wife. In 2021, divorce caused by economic factors is in second place after disputes and quarrels. There are 113,343 cases of divorce due to economic reasons. Divorce is ending the relationship between husband and wife. In this article we discuss economic problems that result in divorce. Divorce law becomes haram if the divorce vow is made without a clear reason. Divorce can occur because of various problems. Economic problems often occur nowadays. The many needs and rising prices of necessities mean that income is felt to be insufficient. In every case of divorce, it will definitely have a negative impact that affects the educational process and mental development of the child. Parental divorce is a very big problem for a child, especially if the child still really needs his parents' love.*

**Keywords:** *Divorce, Economy, Islamic Law, Impact of Divorce.*

**Abstrak:** Gambaran umum penelitian yaitu analisis faktor ketidakstabilan ekonomi mendominasi keputusan perceraian dalam artikel ini bermaksud untuk mengurangi angka perceraian yang diakibatkan karena permasalahan ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari sarannya keluarga yang kebutuhannya kurang tercukupi bahkan yang belum mapan membina rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi literature. Studi literature adalah pengumpulan data dengan cara mencari kajian kepustakaan dari berbagai literature seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian terdahulu yang sejenis tentang Analisis faktor ketidakstabilan ekonomi mendominasi keputusan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena adanya berbagai masalah. Salah satu contoh masalahnya dari faktor ekonomi. Ekonomi merupakan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi ataupun kurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif untuk kebutuhan lain. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Karena kurangnya penghasilan tersebut, seringkali seorang suami tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya. Pada tahun 2021, perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi menempati urutan kedua terbanyak setelah faktor perselisihan dan pertengkaran. Terdapat 113.343 kasus perceraian akibat ekonomi. Perceraian adalah mengakhiri hubungan antara suami istri dalam artikel ini kita membahas tentang permasalahan ekonomi yang mengakibatkan perceraian. Hukum perceraian dapat menjadi haram jika ikrar cerai diucapkan tanpa alasan yang jelas. Munculnya berbagai masalah dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Dalam setiap kasus perceraian, pastilah akan memiliki dampak negatif yang mempengaruhi proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Orang tua yang bercerai merupakan suatu permasalahan yang sangat besar untuk seorang anak, terlebih jika kasih sayang orang tua masih dibutuhkan anak tersebut.

**Kata Kunci:** Perceraian, Ekonomi, Hukum Islam, Dampak Perceraian.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak hanya melibatkan individu, namun juga mempunyai dampak yang signifikan bagi keluarga, masyarakat, dan bahkan ekonomi secara luas. Di balik setiap perceraian terdapat kisah yang kompleks dan unik, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi dalam hal tersebut. Salah satu faktor yang semakin diakui dalam literatur dan pengamatan praktis adalah peran ekonomi dalam keputusan untuk bercerai.

Dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, stabilitas ekonomi seringkali menjadi pusat perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja, fluktuasi dalam nilai mata uang, dan perubahan kebijakan ekonomi dapat memberikan tekanan tambahan pada hubungan pernikahan. Pasangan yang mengalami tekanan ekonomi yang signifikan mungkin mengalami ketidakseimbangan dalam kebutuhan dan harapan mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik dan ketegangan yang serius.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi faktor dominan dalam keputusan untuk bercerai. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan, kerugian pekerjaan, atau bahkan inflasi yang tinggi dapat merangsang ketidakamanan finansial, yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Pasangan yang mungkin telah membangun kehidupan bersama yang stabil dapat menemukan diri mereka terhimpit oleh beban finansial yang tidak terduga, yang memicu konflik dan akhirnya mengarah pada perceraian.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh ekonomi tidak terbatas pada aspek finansial semata. Ketidakstabilan ekonomi juga dapat mengganggu kesejahteraan psikologis individu dan hubungan interpersonal. Stres yang dihasilkan dari ketidakpastian finansial dapat mengganggu keseimbangan emosional dan mental pasangan, memperumit komunikasi, dan meningkatkan risiko konflik yang berkepanjangan.

Dalam pandangan yang lebih luas, analisis faktor-faktor ekonomi dalam keputusan perceraian juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Studi tentang pola perceraian yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas keluarga dan melindungi kesejahteraan sosial.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi faktor dominan dalam keputusan untuk bercerai. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara faktor ekonomi dan kehidupan pribadi, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik terkait dinamika perceraian dalam perihwal ekonomi dan sosial yang lebih luas. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam waktu 5 tahun terakhir pembahasan mengenai fokus ini telah menjadi kajian para peneliti. Terdapat penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, antara lain: Muhammad Soleh saat tahun 2021 mengkaji permasalahan perceraian yang memfokuskan pada faktor dan akibatnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan menghimpun data yang sudah ada dan terjadi di lapangan. Hasil pembahasannya adalah terdapat beberapa faktor perceraian, menurut penelitian ini faktor yang dominan adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Sholeh, 2021).

Muhammad Andri di tahun 2023 membahas permasalahan perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pada 2021 ada 3258 perkara sedangkan tahun 2022 ada 3171 perkara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu suami istri harus bekerja sama mengelola keuangan dan saling menjaga komunikasi (Andri, 2023).

Azmi Abubakar pada tahun 2023 melakukan penelitian yang membahas persoalan perceraian karena faktor kemiskinan yang difokuskan pada masyarakat Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan studi literature serta wawancara.

Penelitian tersebut mendapati bahwa faktor utama perceraian di Pidie yaitu kemiskinan dengan alasan berjudi dan tidak adanya rasa tanggung jawab serta adanya KDRT. Faktor utama kemiskinan yang menyebabkan perceraian ditandai dengan banyaknya gugat cerai istri (Abubakar, 2023).

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang kami lakukan. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini lebih focus kepada permasalahan perceraian di Indonesia dari sisi faktor ekonomi. Mengapa hal tersebut penting? Mengingat persentase perceraian di Indonesia masih cukup tinggi karena faktor ekonomi. Dari uraian tersebut, kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literature. Studi literature yaitu data sekunder yang dilakukan dengan mencari kajian kepustakaan dari berbagai literature seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya yang relevan mengenai Analisis faktor ketidakstabilan ekonomi mendominasi keputusan perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Hukum Perceraian**

Pengertian dari perceraian menurut ahli fikih, perceraian disebut dengan “talaq” atau “furqah”. Talak menurut bahasa mempunyai makna terlepasnya atau terputusnya ikatan dalam pernikahan dan berakhirnya suatu hubungan pernikahan. Sedangkan menurut syara’ talak merupakan melepaskan suatu ikatan pernikahan dan mengakhiri suatu hubungan antara suami dan istri (Habib, 2019). Talak berarti putusannya ikatan dan batalnya sebuah perjanjian, dan furqah sendiri berarti perceraian (kebalikan dari berkumpul). Kedua kata ini digunakan oleh para ahli fikih sebagai istilah yang mengartikan perceraian antara suami dan istri.

Berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diakhiri karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Simanjuntak S. H., 2017). Kemudian menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian dapat dikabulkan sebelum pengadilan mengadilinya hanya jika pengadilan telah mencoba berkali-kali untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil rekonsiliasi kedua belah pihak. Perlu juga dalam mengajukan gugatan cerai harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat bahwa mereka tidak lagi cocok.

Seorang suami dan istri mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan pernikahan serta tidak boleh memutus atau merusak ikatan pernikahan. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat sudah terdapat talak. Talak atau perceraian itu halal menurut hukum islam, tetapi allah membencinya. Meksipun allah membenci suatu perceraian, namun diperbolehkan jika mempertahankan pernikahannya lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya (Rodliyah, 2014).

Mengenai perceraian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud (2-225) dan Ibnu Majah (1-650) dari Abdullah bin Umar. Shahih menurut Al-Hakim dan as-Suyuthi (Syaiikh Al-Munawi, n.d.). Berdasarkan kedua hadits tersebut, terlihat bahwa talak maupun perceraian meskipun halal, tetap termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. Berdasarkan buku Hukum Syariah karya Sulaiman rasjid, hukum dari perceraian terbagi menjadi empat bagian berdasarkan maslahat dan mudhorot antara lain wajib, sunnah, makruh, dan haram. Pertama, hukum perceraian akan menjadi wajib jika menurut keputusan hakim apabila kedua hakim sepakat bahwa perlu dilakukan proses perceraian jika terjadi perselisihan yang panjang antara suami dan istri, dan telah diadakan usaha perdamaian. Dalam hal ini perceraian tersebut bersifat ba’in sughra (Masriani, 2014).

Hukum yang kedua, hukum perceraian akan menjadi haram jika ikrar cerai diucapkan tidak ada alasan yang jelas. Akibatnya tidak akan mendapat kebaikan dari perceraian tersebut (Asmuni, 2016). Kemudian hukum yang ketiga ialah makruh, perceraian menjadi makruh adalah berdasarkan pada hukum perceraian itu sendiri. Hukum yang terakhir yaitu sunnah, hukum perceraian akan menjadi sunnah apabila suami tidak mampu secara finansial dan tidak mampu memenuhi kewajibannya (menafkahi) terhadap keluarga atau istri tidak mampu menjaga kehormatannya (R. Awaliyah, 2021).

### Jenis-Jenis Perceraian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terjadinya putus hubungan pernikahan atau disebut juga perceraian disebabkan beberapa hal (Imas, 2023). Berikut macam-macam perceraian:

1. Talak. Arti talak menurut bahasa yaitu memutus ikatan perkawinan. Terdapat beberapa jenis talak, yakni sebagai berikut:
  - Talak raj'i, yaitu talak satu atau dua dan suami diperbolehkan rujuk dengan istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah.
  - Talak ba'in, ada 2 macam yaitu,
    - a.) Talak ba'in sugra, talak yang sudah tidak diperbolehkan rujuk namun diperbolehkan melakukan akad kembali (akad baru) dengan mantan suaminya.
    - b.) Talak ba'in kubra, merupakan talak yang jatuh untuk ketiga kalinya. Dalam talak tahap ini tidak diperbolehkan rujuk maupun melakukan akad baru kecuali mantan istri sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai ba'da dukhul serta sudah usai waktu iddahnya.
  - Talak sunni. Talak yang diperbolehkan, karena talak ini dijatuhkan kepada istri saat istri dalam masa suci, serta tidak dicampuri oleh suami pada masa suci tersebut.
  - Talak bid'i. Talak yang tidak diperbolehkan karena istri sedang masa haid atau istri sudah dicampuri pada masa suci.
2. Khuluk, bisa disebut juga talak tebus. Salah satu bentuk perceraian yang disetujui oleh pihak suami dan pihak istri, yaitu jatuhnya talak satu/pertama dari pihak suami dengan adanya tebusan berupa harta ataupun uang dari pihak istri yang menghendaki cerai dengan cara khuluk.
3. Syikak. Terjadinya krisis yang memuncak antara suami dan istri, hingga adanya perbedaan pendapat dan terjadinya pertengkaran/perseteruan antara suami istri, kedua pihak tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak bisa mengatasinya.
4. Fasakh yang berarti menghapus atau mencabut. Perceraian yang terjadi karena oleh adanya suatu perkara yang dianggap berat, baik oleh pihak suami, istri, maupun keduanya sehingga kedua pihak tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga untuk meraih tujuan. Fasakh merupakan diputusnya hubungan pernikahan atas permohonan dari salah satu pihak yang dipimpin oleh hakim agama dikarenakan salah satu pihak menjumpai kesalahan atau merasa ditipu oleh pihak lain yang belum diketahui sebelum adanya perkawinan. Hakim yang dapat memutuskan perkawinan tersebut dapat dilanjutkan ataupun harus bercerai, maka penggugat dalam masalah fasakh ini harus memiliki bukti yang lengkap dan kuat untuk meyakinkan hakim yang memberikan keputusan.
5. Taklik talak. Menggantikan talak dengan sesuatu, misal "Kamu tertalak jika meninggalkan rumah ini tanpa ada izin dariku." Atau dengan ucapan lain.
6. Zihar, ila, Li'an. Tindakan tersebut merupakan kata atau sumpah yang secara tidak langsung mengungkapkan bahwa adanya perceraian, namun menurut hukum memiliki dampak memutuskannya. Zihar termasuk salah satu kebiasaan orang jahiliyyah yang tidak memperlakukan istri sebagai istri walaupun masih dalam ikatan pernikahan. Contohnya suami mengatakan "Punggungmu seperti punggung ibuku sendiri", dan tidak ingin lagi menggauli istri. Sedangkan ila' adalah perbuatan jahiliyyah dimana suami bersumpah tidak akan menggauli sang istri lagi. Adapun li'an adalah kedua belah pihak siap dilaknat oleh Allah setelah kedua belah pihak mengucapkan persaksian empat kali yang dilakukan diri sendiri dengan sumpah yang menyebut nama Allah dan dilakukan oleh suami istri tersebut. Perbuatan tersebut terjadi sebab salah satu pihak menuduh pihak lain berzina, ataupun suami tidak mau mengakui anak yang sedang dikandung oleh istrinya, serta pihak lain menolak dengan tuduhan tersebut. Sedangkan kedua belah pihak tidak memiliki bukti untuk hakim atas tuduhan tersebut.
7. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Para imam berpendapat bahwa, apabila dari salah satu pihak baik suami ataupun istri, keluar dari agama Islam maka dapat menjadi alasan untuk bercerai.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dibedakan antara cerai gugat dan cerai talak (Imas, 2023).

1. Cerai gugat  
Gugatan adalah tuntutan hak, tindakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang didapatkan dari pengadilan agar bisa mencegah adanya main hakim sendiri. Cerai

gugat ialah cerai yang diajukan oleh istri supaya pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Khuluk termasuk kedalam cerai gugat karena terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan atau iwadh kepada suami dan dengan adanya persetujuan dari suami.

Syarat untuk mengajukan cerai gugat sebagai berikut:

- a.) Kedua belah pihak setuju dan rela. Ahli fikih sepakat bahwa khuluk harus dengan adanya persetujuan dan kerelaan dari kedua pihak asal persetujuan dan kerelaan tersebut tidak membuat rugi pihak lain.
  - b.) Para ahli fikih sepakat bahwa istri yang boleh dikhuluk adalah istri yang sudah dewasa dan memiliki akal (mukallaf) serta telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Namun, jika istri tersebut belum mukallaf, maka walinya yang dapat mengajukan khuluk.
  - c.) Iwadh (pengganti), ialah sesuatu yang khas dari khuluk. Selama pihak istri belum memberikan iwadh maka status perceraian masih digantungkan. Perceraian baru terjadi setelah iwadh diberikan kepada pihak suami. Jumlah dari iwadh tergantung persetujuan dari suami dan istri.
  - d.) Waktu yang diperbolehkan untuk menjatuhkan khuluk. Para ahli sepakat, khuluk boleh dijatuhkan baik pada masa suci yang belum digauli oleh suaminya, masa haid, masa nifas, dan sebagainya.
2. Cerai Talak

Secara bahasa, talak berarti pelepasan simpul. Dalam istilah, talak merujuk pada melepaskan ikatan pernikahan. Menurut Pasal 14 hingga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, seorang suami yang hendak menceraikan istrinya menurut hukum Islam harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Permohonan tersebut harus berisi pemberitahuan bahwa suami berniat menceraikan istrinya dengan menyertakan alasan, dan memohon pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna membahas hal ini. Pengadilan kemudian akan mempelajari permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 30 hari akan memanggil suami dan istri untuk memberikan keterangan di pengadilan.

### **Perceraian Karena Faktor Ekonomi**

Perceraian dapat terjadi karena adanya berbagai masalah. Salah satu contoh masalahnya dari faktor ekonomi. Ekonomi merupakan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi ataupun kurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif untuk kebutuhan lain. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Karena kurangnya penghasilan tersebut, seringkali seorang suami tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya. Pada tahun 2021, perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi menempati urutan kedua terbanyak setelah faktor perselisihan dan pertengkaran. Terdapat 113.343 kasus perceraian akibat ekonomi.

- 1 Nafkah merupakan hal yang diwajibkan bagi suami untuk memberi sesuatu kepada istri, kerabat dan keluarganya sebagai keperluan pokok untuk mereka. Hukum dari nafkah yaitu wajib bagi suami memberikan haknya kepada istrinya yang telah dinikahi dengan akad nikah yang sah. Perceraian akibat nafkah memang sering terjadi, contohnya seperti suami yang tidak melakukan kewajibannya untuk menafkahi kepada istri serta keluarganya ataupun istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberi oleh suami, akibat permasalahan tersebut dapat terjadi perceraian yang diajukan oleh istri.
- 2 Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, perceraian yang diakibatkan oleh nafkah tidak diperbolehkan kecuali karena adanya keputusan hakim. Sebab perpisahan merupakan pembatalan yang diperselisihkan, maka membutuhkan adanya keputusan dari hakim. Tidak diperbolehkan melakukan pemisahan kecuali adanya permohonan dari pihak istri untuk melakukan perceraian ini yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya haknya. Apabila seorang hakim memisahkan antara suami dan istri, maka pemisahan ini merupakan pembatalan nikah dan suami tidak punya hak untuk rujuk (Alex, 2022).

### **Dampak Perceraian Orangtua bagi Anak**

Dalam setiap kasus perceraian, pastilah akan memiliki dampak negatif yang mempengaruhi proses pendidikan dan perkembangan jiwa seorang anak. Perceraian orang tua merupakan suatu masalah yang sangat besar untuk seorang anak, terlebih jika anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang orang tuanya.

Suasana yang tercipta dalam keluarga yang berantakan juga sangat berpengaruh, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya semangat anak dalam belajar hingga berpengaruh buruk pada perkembangan anak yang nantinya juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya di masa mendatang.

Apalagi ketika anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga karena perceraian yang terjadi, nantinya anak akan cenderung berkelakuan yang tidak baik. Hal tersebut sering kali terjadi di keluarga *broken home*, yaitu suatu keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak terjalin dengan baik (Hasanah, 2020). Melihat dari sudut pandang kedua orang tua juga terkadang tidak memungkinkan untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik, terlebih jika terdapat pandangan dan komentar miring dari masyarakat setempat.

Namun, sebagai orang tua tetaplah memiliki hak dan tanggung jawab pada anaknya yang harus dilakukan. Menurut Zakiah Drajad, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu :

- a. Memperkenalkan Allah Swt., atas nikmat dan karunia-Nya
- b. Membimbing anak menuntut ilmu, khususnya ilmu agama
- c. Memberikan nama untuk anak
- d. Memperjelas garis keturunan (nasab)
- e. Mendoakan anak-anaknya

Selain itu, orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang lain atas anaknya untuk memberikan masa depan yang baik (M. Yusuf, 2014), yaitu :

1. Bidang Emosional
  - a) Memberi rasa cinta dan kasih sayang untuk anak
  - b) Menjadi teladan yang baik bagi anak, baik dari segi pemikiran maupun perilaku
  - c) Bijaksana dalam membimbing
  - d) Bersikap dan berbuat adil dalam keluarga
  - e) Meluangkan waktu bersama anak dan keluarga
  - f) Menggunakan cara yang baik dalam menyampaikan kemarahannya kepada anak
  - g) Mecegah terjadinya pernikahan dini bagi anak
2. Bidang Kesehatan
  - a) Seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa
  - b) Apabila pihak keluarga/orangtua tidak mampu memenuhinya maka pemerintah wajib memenuhinya
3. Bidang Pendidikan
  - a) Mengajarkan nilai-nilai moral
  - b) Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung
  - c) Memberi pengawasan dalam pendidikan
  - d) Mendorong dalam pembelajaran
  - e) Memberi dukungan emosional
  - f) Mengajarkan keterampilan hidup

## KESIMPULAN

Perceraian menurut ahli fiqh disebut talaq, berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat diakhiri karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Terdapat dua macam cerai yaitu, cerai gugat dan cerai talak. Syarat Mengajukan Cerai gugat: Kedua belah pihak setuju, Istri yang di khuluk, Iwadh(pengganti), waktu untuk menjatuhkan khuluk. Perceraian bisa terjadi karena adanya berbagai masalah. Salah satu contoh masalahnya dari faktor ekonomi. Ekonomi merupakan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi ataupun kurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif untuk kebutuhan lain. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Dalam setiap kasus perceraian, pastilah akan memiliki dampak negatif yang mempengaruhi proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Perceraian orang tua merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi seorang anak, terlebih jika anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Saat orang tuanya bercerai maka anak tersebut menjadi *broken home*.

Namun, sebagai orang tua tetaplah memiliki hak dan tanggung jawab pada anaknya yang harus dilakukan. Menurut Zakiah Drajad, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu:

1. Memperkenalkan Allah Swt., atas nikmat dan karunia-Nya
2. Membimbing anak dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama
3. Memberikan nama bagi anak
4. Memperjelas keturunan (nasab)
5. Mendoakan anak-anaknya

Selain itu, orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang lain atas anaknya untuk memberikan masa depan yang baik, yaitu:

#### Bidang Emosional

1. Memberi rasa cinta dan kasih sayang untuk anak
2. Menjadi teladan yang baik bagi anak, baik dari segi pemikiran maupun perilaku
3. Bijaksana dalam membimbing
4. Bersikap dan berbuat adil dalam keluarga
5. Meluangkan waktu bersama anak dan keluarga
6. Menggunakan cara yang baik dalam menyampaikan kemarahannya kepada anak
7. Mecegah terjadinya pernikahan dini bagi anak

#### Bidang Kesehatan

1. Seluruh anggota keluarga, khususnya orang tua bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa
2. Apabila pihak keluarga/orangtua tidak mampu memenuhinya maka pemerintah wajib memenuhinya

#### Bidang Pendidikan

1. Mengajarkan nilai-nilai moral
2. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung
3. Memberi pengawasan dalam pendidikan
4. Mendorong dalam pembelajaran
5. Memberi dukungan emosional
6. Mengajarkan keterampilan hidup

Dalam penutup artikel ini, semoga pembaca untuk lebih memperhatikan faktor ekonomi dalam hubungan mereka dan untuk mencari bantuan atau dukungan jika mereka merasa tekanan finansial memengaruhi hubungan mereka. Contohnya, "Dalam menghadapi kompleksitas hubungan antara ekonomi dan perceraian, penting bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan finansial hubungan pernikahan. Jaga komunikasi terbuka dan cari solusi bersama jika pasangan merasa terbebani secara ekonomi. Dengan demikian, dapat mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi pada hubungan pernikahan dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk stabilitas keluarga dan kesejahteraan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Postia*, 34 & 38.
- [2] Alex, K. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 181-182.
- [3] Andri, M. (2023). Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang. *Badamai Law*, 4 & 9.
- [4] Asmuni, A. (2016). Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam. *Warta Dharmawangsa*, 48.
- [5] Dr. H. Khoirul Abror, M. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: BENING PUSTAKA.

- [6] Habib, M. (2019). Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 225.
- [7] Hasanah, U. (2020). PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Anak*, 21-22.
- [8] Hayati, R. N. (2022, Februari Kamis). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>.
- [9] Imas, S. (2023). Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil. *TARUNALAW*, 149-153.
- [10] M. Yusuf, M. (2014). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 40-42.
- [11] Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 128.
- [12] Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- [13] R. Awaliyah, W. D. (2021). Perceraian Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Khazanah: Jurnal ilmu Agama Islam*, 93.
- [14] Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *KEADILAN PROGRESIF*.
- [15] Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia : Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni*, 31 & 38.